



**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**HUBERTUS BOEDHY KOESWHARTO, SH**, umur 48 tahun, agama Lainnya, pekerjaan Advokat& Konsultan Hukum, Pendidikan Strata I, alamat Perum Perwira, Jl. Diponegoro I No.1, Banyumanik, Semarang selanjutnya sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan:

**MOHAMAD SUKARDJAN**, alamat Jl. Elangsari Selatan I/Blok N - 23, RT.007 RW.005, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **TOTO RIYANTO,SH**. Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Bukit Beringin Timur Blok E No. 47 A RT.004. RW.010 Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1595/PDT/K.Kn/2019/PN.SMG. selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Pebruari 2020 Nomor 71/PDT/2020/PT SMG Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta seluruh berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor 356/Pdt.G/2019/PN Smg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 dibawah Register Nomor 356/Pdt/G/2019/PN Smg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa benar PENGUGAT tidak pernah memiliki klien bernama MOHAMAD SUKARDJAN/TERGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT telah mengirimkan Surat Pengaduan tertanggal 24 Juni 2019, kepada Dewan Kehormatan DPC PERADI KOTA SEMARANG dengan teradunya adalah PENGUGAT.
3. Bahwa dalam pengaduannya kepada DPC PERADI KOTA SEMARANG tertanggal 24 Juni 2019, TERGUGAT mengaku beralamat di Jl Elangsari Selatan I/Blok H II, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, padahal sesuai dengan Kartu Identitas/KTP yang bersangkutan beralamat di Jl Elangsari Selatan I/N-23, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, hal ini patut diduga ada unsur kesengajaan untuk mengaburkan alamat tempat tinggal yang bersangkutan, apabila memang hal tersebut memang benar adalah unsur kesengajaan dari TERGUGAT, maka patut diduga perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan itikad yang tidak baik dari TERGUGAT atau setidaknya tidaknya TERGUGAT memiliki tujuan terselubung tertentu dengan menyamarkan alamat tempat tinggal TERGUGAT.
4. Bahwa atas aduan TERGUGAT tersebut patut diduga bermuatan fitnah dan atau tuduhan yang tidak berdasar terhadap PENGUGAT selaku Anggota DPC PERADI KOTA SEMARANG.
5. Bahwa atas aduan tersebut, TERGUGAT tidak pernah menyertakan bukti bukti otentik dan atau saksi saksi fakta, sehingga menyebabkan fitnah terhadap PENGUGAT yang berakibat merugikan nama baik PENGUGAT.
5. Bahwa benar atas aduan tersebut yang tidak berdasar, selain dari pada itu PENGUGAT juga mempertanyakan Legal Standing TERGUGAT selaku PENGADU dalam Surat Pengaduan tersebut, dikarenakan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah ada hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung, oleh karenanya pengaduan TERGUGAT kepada DPC PERADI jelas merupakan Error in Persona.
6. Bahwa TERGUGAT patut diduga telah mencemarkan nama baik PENGUGAT sebagai akibat dari Surat Pengaduan tersebut, hal ini terbukti bahwa TERGUGAT mengatakan kepada konsumen konsumen yang menuntut pertanggungjawaban yang bersangkutan bahwa

Halaman 2 Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT SMG.



sebenarnya TERGUGAT dapat menyelesaikan permasalahan terhadap konsumen konsumennya tersebut, namun akibat PENGGUGAT, menjadikan TERGUGAT menjadi tidak mamou membayar ganti rugi atau mengembalikan uang pelunasan konsumen konsumen tersbut yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT dan atau anaknya yang bernama ANDRE HIMAWAN alias R ANDRI HIMAWAN alias MASS ANDRE HIMAWAN (yang bersangkutan memiliki 3(tiga) identitas yang berbeda), hal ini jelas telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT sebagai advokat maupun secara pribadi.

7. Bahwa di dalam Surat Pengaduannya tersebut, TERGUGAT telah menuduh kepada PENGGUGAT telah menyalah gunakan wewenang nya sebagai advokat dalam mendampingi anak TERGUGAT dalam proses hukum yang dihadapinya, namun semua tuduhan tersebut adalah imajinatif serta bersifat asumsi TERGUGAT saja yang jelas jelas PENGGUGAT menyangkalnya serta tidak disertai dengan bukti bukti otentik serta saksi saksi fakta, oleh karenanya tuduhan tersebut lebih bersifat fitnah dan atau pencemaran nama baik terhadap PENGGUGAT sebagaimana diatur di dalam pasal 310 -311 KUHP, dimana perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat kepada kerugian bagi PENGGUGAT berupa tercorengnya nama baik PENGGUGAT.
8. Bahwa benar selain TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum diatas, pada awal perkenalan PENGGUGAT dengan keluarga TERGUGAT, TERGUGAT mengaku sebagai Komisaris sebuah perusahaan property/pengembang dengan badan hukum PT CIPTA PERSADA MAS, yang beralamat di Jl Klipang Persada Mas Blok C No. 25, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
9. Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan oleh PENGGUGAT ke KEMENKUMHAM, ternyata di dalam Akta Pendirian PT CIPTA PERSADA MAS tidak pernah tercantum nama TERGUGAT dan ataupun nama anak TERGUGAT yang bernama ANDRE HIMAWAN alias R ANDRI HIMAWAN alias MASS ANDRE HIMAWAN (terpidana dalam kasus penipuan dan penggelapan) selaku Komisaris perusahaan tersebut, justru nama PT CIPTA PERSADA MAS tersebut dipergunakan oleh TERGUGAT secara bersama sama dengan anaknya yang bernama ANDRE HIMAWAN alias R ANDRI HIMAWAN alias MASS ANDRE HIMAWAN secara illegal dalam operasional usahanya serta terbukti telah melakukan tindak pidana



Penipuan dan Penggelapan terhadap para konsumennya sebagaimana tercantum di dalam putusan perkara No. 882/Pid.B/2018/PN.Smg, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

10. Bahwa atas tuduhan yang disampaikan TERGUGAT dalam aduannya terhadap PENGGUGAT perihal bahwa PENGGUGAT telah membela dan berpihak bahkan membiayai konsumen konsumennya untuk menggugat yang bersangkutan adalah tidak benar sama sekali, hal ini merupakan tuduhan yang sangat serius atas profesi PENGGUGAT sebagai advokat, dimana apabila seseorang mendalilkan sesuatu, beban pembuktian harus berada pada yang mendalilkan, sementara di dalam aduan TERGUGAT kepada Dewan Kehormatan PERADI Cabang Kota Semarang, TERGUGAT tidak pernah mampu membuktikan dengan menyertakan bukti bukti otentik serta saksi saksi fakta yang diperlukan, oleh karenanya tuduhan tersebut lebih bersifat fitnah terhadap PENGGUGAT serta menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT berupa nama baik yang menjadi tercemar.
11. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian sebagai berikut :

- Kerugian Materil :

Sebesar Rp. 1,000.00 (seribu rupiah)

- Kerugian Immateril :

1. Rasa malu dan kecewa serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap PENGGUGAT yang apa bila dinilai dengan uang, layak dan pantas dinilai sebesar Rp. 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah).
2. Terdapat Klien PENGGUGAT yang mengundurkan diri/mencabut kuasa terhadap PENGGUGAT karena TERGUGAT telah menyebarkan berita bohong tentang PENGGUGAT;
3. TERGUGAT menyebarkan issue dan atau berita bohong tentang PENGGUGAT kepada para konsumennya yang menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT, dengan alasan bahwa sebenarnya TERGUGAT akan menyelesaikan permasalahan kerugian konsumen konsumennya namun seolah olah akibat gara gara PENGGUGAT sehingga TERGUGAT tidak lagi mampu membayar atau



mengembalikan uang konsumen konsumen yang telah dirugikannya, akibatnya PENGUGAT banyak didatangi oleh konsumen konsumen TERGUGAT dan merasa telah dicemarkan nama baiknya oleh TERGUGAT.

12. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah justru ANDRE HIMAWAN alias R ANDRI HIMAWAN alias MASS ANDRE HIMAWAN dengan diketahui oleh TERGUGAT telah menipu PENGUGAT dengan mengaku sebagai Direktur dan Komisaris PT CIPTA PERSADA MAS, telah melakukan perbuatan hukum dengan PENGUGAT menggunakan nama PT CIPTA PERSADA MAS yaitu melakukan kontrak kerja dimana PENGUGAT diminta menjadi "In House Lawyer" PT CIPTA PERSADA MAS, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Penanganan Perkara No. 001/HBK/II/2017, tertanggal 10 Juni 2017 yang selanjutnya diperpanjang dengan Perjanjian Kerjasama Penanganan Perkara No. 001/HBK/VI/2018, tertanggal 25 Juni 2018 yang berakhir pada 25 Juni 2019, dimana terhitung bulan Oktober 2018 PT CIPTA PERSADA MAS sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT selaku "In House Lawyer" tanpa alasan yang jelas.
13. Bahwa TERGUGAT merupakan seorang mantan penegak hukum (purnawirawan POLRI) yang seharusnya sebagai penegak hukum mengetahui konsekuensi hukum atas segala perbuatannya yang telah melakukan pencemaran nama baik dan atau fitnah tanpa berdasar terhadap PENGUGAT, sudah seharusnya TERGUGAT memberikan contoh yang baik sebagai mantan penegak hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT.
3. Menyatakan pengaduan yang diajukan oleh TERGUGAT kepada DPC PERADI KOTA SEMARANG adalah "Error in Persona" dikarenakan TERGUGAT tidak memiliki Legal Standing sebagai Pengadu.
4. Menyatakan kerugian PENGUGAT atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut :
  - Kerugian Materiil :  
Sebesar Rp. 1000.00 (seribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil :
  1. Rasa malu dan kecewa serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap PENGGUGAT yang apa bila dinilai dengan uang, layak dan pantas dinilai sebesar Rp. 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah).
  2. Terdapat Klien PENGGUGAT yang mengundurkan diri/mencabut kuasa terhadap PENGGUGAT karena TERGUGAT telah menyebarkan berita bohong tentang PENGGUGAT.
  3. TERGUGAT menyebarkan issue dan atau berita bohong tentang PENGGUGAT kepada para konsumennya yang menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT, dengan alasan bahwa sebenarnya TERGUGAT akan menyelesaikan permasalahan kerugian konsumen konsumennya namun seolah olah akibat gara gara PENGGUGAT sehingga TERGUGAT tidak lagi mampu membayar atau mengembalikan uang konsumen konsumen yang telah dirugikannya, akibatnya PENGGUGAT banyak didatangi oleh konsumen konsumen TERGUGAT dan merasa telah dicemarkan nama baiknya oleh TERGUGAT.
- 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kerugian PENGGUGAT tersebut dengan perincian sebagai berikut :
  - Kerugian Materiil :

Sebesar Rp. 1000.00 (seribu rupiah)
  - Kerugian Immateriil :
    1. Rasa malu dan kecewa serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap PENGGUGAT yang apa bila dinilai dengan uang, layak dan pantas dinilai sebesar Rp. 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah).
    2. Terdapat Klien PENGGUGAT yang mengundurkan diri/mencabut kuasa terhadap PENGGUGAT karena TERGUGAT telah menyebarkan berita bohong tentang PENGGUGAT.
    3. TERGUGAT menyebarkan issue dan atau berita bohong tentang PENGGUGAT kepada para konsumennya yang menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT, dengan alasan

Halaman 6 Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sebenarnya TERGUGAT akan menyelesaikan permasalahan kerugian konsumen konsumennya namun seolah olah akibat gara gara PENGUGAT sehingga TERGUGAT tidak lagi mampu membayar atau mengembalikan uang konsumen konsumen yang telah dirugikannya, akibatnya PENGUGAT banyak didatangi oleh konsumen konsumen TERGUGAT dan merasa telah dicemarkan nama baiknya oleh TERGUGAT.

Secara tunai dan seketika

6. Memerintahkan serta menghukum kepada TERGUGAT untuk memulihkan nama baik PENGUGAT selaku Anggota DPC PERADI serta membuat klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka baik di hadapan Pengurus DPC PERADI KOTA SEMARANG maupun melalui harian surat kabar nasional.
7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT I lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pihak yang melakukan upaya banding, kasasi ataupun perlawanan/bantahan (uit voerbaar bij vooraad).
9. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan in casu.
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU**

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Membaca, Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- 1. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR , karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas dasar pencemaran nama baik Pasal 310 KUHP dan fitnah Pasal 311 KUHP hanya dapat dilakukan jika sudah ada keputusan Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah, hal ini dipertegas**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata yaitu syarat gugatan Perbuatan Melawan Hukum tentang pencemaran nama baik harus didasarkan putusan Pengadilan Pidana yang dapat menjadi bukti sempurna untuk dasar mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata ;

2. Bahwa Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP yang dijadikan legal standing gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat merupakan perbuatan tindak pidana yang harus dilakukan adanya pengaduan (delik aduan) terhadap Tergugat yang harus dibuktikan lebih dahulu kesalahannya di Pengadilan Negeri Semarang, bukan perbuatan hubungan hukum perdata, sehingga perkara gugatan PMH Penggugat jadi kabur (obscuur libel) ;

3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan awal bahwa gugatan perbuatan melawan hukum semacam itu, secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

### DALAM KONPENSI :

Bahwa tanggapan Tergugat atas gugatan perbuatan melawan hukum dalam posita angka 1 sampai dengan angka 10, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam pokok perkara ;

2. Bahwa benar Tergugat bukan klien dari Penggugat, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata Tergugat Legal Standing dalam pengaduan kepada Dewan Kehormatan PERADI SEMARANG adalah **sebagai korban** atas perbuatan Penggugat yang telah melakukan **penipuan** dan atau **penggelapan** uang Tergugat dengan alasan untuk biaya operasional perkara PRAPERADILAN, bahwa Tergugat adalah Komisaris PT. Liviya Jaya Property yang sudah berbadan hukum yang sah dan juga sebagai Komisaris PT. CIPTA PERSADA MAS yang akta pendirian masih dalam proses di Notaris yang hingga kini belum selesai, oleh karena itu baik Tergugat selaku Komisaris dan juga sebagai **orang tua kandung R. ANDRIHIMAWAN** (Direksi PT. Liviya Jaya Property) merasa bertanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat selaku **IN HOUSE LAWYER "PT. CIPTA PERSADA MAS dan PT. LIVIYA JAYA PROPERTY"**, yang telah melakukan dugaan penipuan dan atau penggelapan keuangan

Halaman 8 Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang mengakibatkan anak TERGUGAT bernama R. ANDRE HIMAWAN masuk penjara akibat perusahaan bangkrut, karena uang yang berasal dari hutang Koperasi sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) dan pembayaran dari para konsumen habis sebagian diminta dan dipergunakan oleh Penggugat dengan alasan untuk operasional pembiayaan semua perkara perdata maupun pidana yang sedang dihadapi anak Tergugat di Pengadilan Negeri Semarang, sehingga anak Tergugat tidak bisa mengangsur hutangnya pada Koperasi Simpan Pinjam RESTU INDO AGUNG SEMARANG, berawal adanya masalah kredit macet tersebut lalu Penggugat ditunjuk selaku Kuasa Hukum oleh Direksi PT. CIPTA PERSADA MAS (R. ANDRI HIMAWAN) untuk mendampingi dan menangani semua kasusnya, akan ternyata dalam perjalanan waktu selama penanganan perkara tersebut Penggugat banyak melakukan penyimpangan keuangan yang digunakan untuk kepentingan pribadi ;

3. Bahwa Tergugat kenal lebih dekat dan intens dengan Penggugat baik ketemu secara langsung/tatap muka dan melalui HP (WA) sekitar bulan **Oktober 2018** sampai dengan sekarang, karena Penggugat sebagai Penasehat Hukum anak Tergugat ANDRE HIMAWAN saat itu dalam status tahanan POLRESTABES SEMARANG sebagai tersangka perkara penipuan dan atau penggelapan, oleh karenanya sejak saat itu segala sesuatu urusan masalah perkara dan keuangan menjadi tanggung jawab TERGUGAT sebagai ayahnya, dengan demikian Penggugat sebagai IN HOUSE LAWYER nya khususnya untuk 2 perkara Praperadilan terhadap Polrestabes Semarang Dan Polsek Tembalang memerlukan biaya Penggugat selau minta kepada TERGUGAT ;

4. Bahwa sejak Penggugat menjadi Lawyer anak Tergugat (R. ANDRI HIMAWAN) sekitar bulan **MEI 2017** yaitu sudah selama **2 tahun 3 bulan** bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sebagai **IN HOUSE LAWYER PT. LIVIYA JAYA PROPERTY DAN PT. CIPTA PERSADA MAS** sekitar **pertengahan tahun 2018** hal ini akan Tergugat buktikan nanti dalam tahap pembuktian, bahwa selama ini segala sesuatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi atau akan dihadapi selalu berkonsultasi dan mencari solusi dengan Penggugat karena Tergugat selalu percaya dan yakin dengan omongan Penggugat sebagai Penasihat Hukum yang professional dan berpengalaman karena mempunyai jam terbang yang tinggi dalam segala permasalahan hukum,

Halaman 9 Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal inilah yang selalu dikatakan oleh Penggugat menjadikan Tergugat percaya 1000 % (seribu persen) **apapun yang dikatakan dan diminta oleh Penggugat, Tergugat tidak bisa menolak dan selalu percaya saja ;**

5. Bahwa adanya fakta dan bukti **Penggugat telah mengelabui Majelis Hakim** dengan cara memutar balikan fakta yang sebenarnya, yaitu dalam perkara No. 394/Pdt.G/2019/PN.SMG, tanggal 27 Agustus 2019, dalam posita angka 19 Penggugat mendalilkan ; “Bahwa benar fakta yang sebenarnya adalah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan konsumen konsumennya terjadi pada tahun 2017 – 2018 sementara Penggugat baru ditunjuk sebagai Penasehat Hukum Tergugat I serta sebagai in house Lawyer/Konsultan Hukum pada **pertengahan 2018 ....dst, pada hal yang sebenarnya sejak bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018, yaitu sudah selama 2 tahun, 3 bulan Penggugat sudah menjadi Lawyer nya PT. CIPTA PERSADA MAS DAN PT. LIVIYA JAYA PROPERTY, sedangkan Tergugat sebagai Komisarisnya sudah semestinya ikut mengawasi dan bertanggung jawab secara moral atas kasus yang sedang menimpa anaknya (R. Andri Himawan) ;**

6. Bahwa untuk lebih jelasnyamotif kenapa TERGUGAT mengirim surat pengaduan tertanggal 24 Juni 2019 kepada Ketua Dewan Kehormatan PERADI SEMARANG ? Hal ini disebabkan adanya persoalan uang milik Tergugat yang diminta oleh Penggugat untuk biaya operasional Meloby Hakim supaya 2 perkara PRAPERADILAN DIKABULKAN, AKAN TETAPI TERNYATA KALAH hingga sekarang uang itu tidak dikembalikan oleh PENGGUGAT meskipun TERGUGAT telah berulang kali memintanya ;

7. Bahwa dalil Penggugat mengatakan pengaduan Tergugat bermuatan fitnah atau tuduhan yang tidak mendasar yang kemudian Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Semarang, hal ini menurut Tergugat maksud dan tujuan Penggugat adalah ngulur waktu saja (supaya tidak diproses) dan Penggugat hanya mencari alasan pembenar atau cari alibi saja supaya pengaduan Tergugat di Dewan Kehormatan PERADI CABANG SEMARANG **menjaditerkatung-katung** dan dianggap tidak benar adanya, dengan demikian alasan Penggugat telah mempersoalkan terhadap Tergugat telah mengadu kepada Dewan Kehormatan PERADI SEMARANG



dituduh mencemarkan nama baik dan fitnah adalah alasan yang dicari-cari oleh Penggugat untuk berusaha menghindari proses pemeriksaan DEWAN KEHORMATAN PERADI atas pengaduan dari Tergugat, in casu **Penggugat merasa ketakutan adanya pengaduan dari Tergugat, kemudian mencari perlindungan hukum melalui Pengadilan Negeri Semarang dengan cara mengajukan gugatan terhadap Tergugat tentang gugatan perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik dan fitnah**, secara akal sehat adanya pengaduan sudah pasti ada sebab (Teori Causalitas) ada asap sudah pasti ada api ;

8. Bahwa surat pengaduan Tergugat kepada Dewan Kehormatan PERADI SEMARANG pada tanggal 24 Juni 2019 yang hingga sekarang ini kurang lebih sudah selama 3 (tiga) bulan lamanya, terhitung tanggal 24 Juni 2019 belum ada panggilan dari DEWAN KEHORMATAN PERADI SEMARANG kapan akan dilakukan pemeriksaan atas pengaduan tersebut, hal ini Tergugat merasa khawatir dan menduga-duga Dewan Kehormatan PERADI SEMARANG akan melindungi Penggugat sebagai anggotanya dengan cara mengulur waktu menunggu adanya Keputusan Pengadilan Negeri Semarang atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat tersebut ;

9. Bahwa dalil Penggugat (posita point 5) yang mengatakan “bahwa aduan Tergugat tidak pernah menyertakan bukti otentik dan atau saksi saksi fakta, sehingga menyebabkan fitnah terhadap Penggugat yang berakibat merugikan nama baik Penggugat”

Tanggapan Tergugat atas dalil Penggugat diatas, menurut Tergugat pengaduan Tergugat tersebut adalah tentang perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat, di dalam hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil bukan kebenaran formil sehingga bukti otentik tidak diperlukan, misal Contoh kasus Penggugat telah berulang kali meminta uang kepada Tergugat dengan alasan untuk meloby hakim supaya perkaranya menang, hal ini tidak mungkin lalu Tergugat minta kwitansi bermeterai 6000 dan atau minta dibuatkan akta notariil tentang pemberian uang untuk suap Hakim, hal ini sudah jelas dan pasti Penggugat atau siapapun selaku Lawyer hal itu tidak mungkin dilakukan ;

10. Bahwa setiap Penggugat akan meminta uang kepada Tergugat modus operandi nya selalu menyampaikan presentase kasus yang sedang atau akan dihadapi oleh anak Tergugat (R. Andri



Himawan) harus menang dengan segala cara yang kemudian mencari solusi versi Penggugat dan ujung ujung nya adalah minta uang upaya penyelesaian perkara, akan tetapi ternyata semua perkara yang ditangani selalu kalah dan uang yang masih dibawa Penggugat tidak mau mengembalikan kepada Tergugat dengan alasan uang itu akan dipergunakan/digeser untuk pos perkara lainnya yang masih banyak dan belum selesai ternyata uang itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi ;

**11.** Bahwa dalil Penggugat dalam posita 7, yang mengatakan bahwa tuduhan Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah imajinatif dan bersifat asumsi Tergugat saja, dalil ini tidak benar karena Tergugat adalah sebagai korban penipuan dan atau penggelapan oleh perbuatan Penggugat dengan total kerugian Tergugat kurang lebih sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga saat ini Penggugat tidak mau mengembalikan dengan berbagai alasan meskipun berulang kali Tergugat meminta kepada Penggugat ;

**12.** Bahwa besarnya uang TERGUGAT yang diminta oleh PENGGUGAT untuk biaya operasional Prapenuntutan dan 2 (dua) perkara PRAPERADILAN YG DITOLAK dengan perincian sebagai berikut :

**A. UNTUK PERKARA PIDANA PRA PENUNTUTAN :**

- a. Atensi POLRESTABES .....Rp.  
15.000.000 .-
- b. Atensi KEJARI SEMARANG..... Rp.  
25.000.000,-+

TOTAL.....Rp. 40.000.000,-

**B. UNTUK PERKARAPRAPERADILAN I (POLRESTABES ) :**

- a. Untuk reques Hakim .....Rp.  
100.000.000 ,-
- b. Meminta/Tunjuk Majelis Hakim..... Rp.  
10.000.000 ,-
- c. Biaya daftar perkara Praperadilan.....Rp.  
5.000.000 ,-
- d. Honorarium saksi ahli ..... Rp.  
30.000.000,+
- TOTAL .....Rp. 145.000.000 ,-
- (seratus empat puluh lima juta rupiah);



Dikembalikan sejumlah Rp. 50.000.000,-, kurang Rp. 95.000.000,-

**C. UNTUK PERKARAPRAPERADILAN II (POLSEKTEMBALANG) :**

a. Untuk Reques Hakim .....Rp.

100.000.000,-

b. Meminta/Tunjuk Hakim.....Rp.

10.000.000,-

c. Biaya daftar perkara praperadilan .....Rp. \_\_\_\_\_

5.000.000,-+

TOTAL.....,Rp. 115.000.000 ,-

(seratus lima belas juta rupiah )

Belum dikembalikan sama sekali;

**13.** Bahwa dengan demikian total uang yang belum dikembalikan oleh Penggugat, yaitu : Rp.40.000.000,- + Rp.95.000.000,- + Rp.115.000.000,- = **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) .**

**DALAM REKONPENSI :**

**14.** Bahwa didalam Rekonsensi ini untuk selanjutnya mohon Tergugat Dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi, sedangkan Penggugat dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonsensi ;

**15.** Bahwa hal hal yang telah diuraikan dalam Konpensi diatas mohon juga dianggap telah termasuk dalam Rekonsensi ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

**16.** Bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Rekonsensi menolak dalil dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Rekonsensi , kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Rekonsensi ;

**17.** Bahwa Tergugat dalam Rekonsensi hingga sekarang tidak mau mengembalikan uang milik Penggugat dalam Rekonsensi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian secara materiil dan imateriil bagi Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

2. Kerugian Imateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai kompensasi menahan rasa amarah dan kecewa selama ini terhadap Tergugat Rekonsensi





**18.** Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat dalam Rekonsensi tersebut, wajar terhadapnya dihukum untuk mengembalikan uang milik Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp.250.000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

**19.** Bahwa Penggugat dalam Rekonsensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat dalam Rekonsensi tidak mau mengembalikan uang milik Penggugat Rekonsensi, mohon Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan lebih dahulu meletakkan sita jaminan (Concervatoir beslag) terhadap barang-barang bergerak milik Tergugat dalam Rekonsensi ;

Maka berdasarkan alasan dan uraian diatas Tergugat dalam Konpensii/ Penggugat dalam Rekonsensi, mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah beralasan hukum dan dapat diterima ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

**DALAM REKONPENSII :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dalam Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibawa atau dikuasai Tergugat Rekonsensi adalah milik Penggugat dalam Rekonsensi ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonsensi dengan rincian kerugian sebagai berikut :
  1. Kerugian Materiil  
Tidak dikembalikannya uang milik Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
  2. Kerugian Imateriil  
Sebagai kompensasi menahan rasa amarah dan kecewa terhadap Tergugat Rekonsensi ;



4. Menghukum Tergugat dalam Konpensi untuk membayar seluruh kerugian materiil sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika ;
5. Meletakan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak milik Tergugat Rekonpensi ;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi (uit voerbaar bij vooraad) ;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Demi Keadilan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono )

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PN Smg pada tanggal 28 Nopember 2019, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 426.000,- ( empat ratus dua puluh enam ribu rupiah );

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 356/Pdt.G/2019/PN. Smg Jo.105/Pdt.U/2019/PN. Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 356/Pdt.G / 2019/ PN. Smg, tanggal 28 Nopember 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada :

- Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Desember 2019;

Halaman 15 Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding tertanggal 23 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan masing kepada :

- Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Desember 2019;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 12 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Januari 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada :

- Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Januari 2020 ;

Membaca, relas pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan masing-masing kepada:

- Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Desember 2019 ;
- Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Desember 2019;

untuk mempelajari/memeiksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebelum bekas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang terhitung setelah pemberitahuan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya Pembanding semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, agar berkenan memberikan putusan :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang perkara No. 356/Pdt.G/2019/PN. Smg tanggal 14 Nopember 2019 yang dimohonkan banding ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya, yang Penggugat/Pembanding mohonkan dalam surat gugatan perkara No. 356/Pdt.G/2019/PN. Smg ;

Atau :

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Eaquo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat juga

Halaman 16 Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Januari 2020, bahwa pada pokoknya kontra memori banding Terbanding semula Tergugat untuk dapat dipakai sebagai tambahan fakta dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam memeriksa dan memberikan putusan agar berkenan :

- a. Menolak / tidak menerima gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
- b. Mengabulkan dan mengukum pembanding untuk membayar /mengembalikan uang milik Terbanding yang baru dikembalikan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisa yang harus dikembalikan adalah Rp.250 000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Terbanding ;
- c. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Kasasi .
- d. menguatkan putusan perkara pedata No. 356/PDT.G/2019/PN.SMG yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Nopember 2019;

Atau :

Demi Keadilan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ditingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama seluruh berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 356/Pdt.G/2019/PN Smg, tanggal 28 Nopember 2019 dan telah pula mempelajari memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim ditingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini.

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat juga mendalilkan Tergugat sebagai mantan penegak hukum (Purnawirawan POLRI) yang seharusnya sebagai penegak hukum mengetahui konsekuensi hukum atas segala perbuatannya yang telah melakukan pencemaran nama baik dan atau fitnah tanpa berdasar terhadap Penggugat, sudah seharusnya Tergugat memberikan contoh yang baik sebagai mantan Penegak Hukum ;

Dipihak Tergugat/Terbanding juga mengakui bahwa laporan yang dibuat ke Dewan Kehormatan PERADI DPC Kota Semarang tertanggal 24 Juni 2019 diantar sendiri oleh Terbanding dan sampai sekarang tidak ada sanksi apapun yang dijatuhkan oleh DPC, PERADI Kota Semarang kepada Pembanding/Penggugat.

Halaman 17 Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ditingkat banding berkesimpulan bahwa laporan yang disampaikan oleh Terbanding/Tergugat kepada Peradi DPC Kota Semarang belum menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pembanding/Penggugat .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat, benar dan adil menurut hukum yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) serta menyatakan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh karena itu pertimbangan hukum putusan tingkat pertama dapat dijadikan pertimbangan hukum ditingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 356/Pdt.G/2019/PN. Smg, tanggal 28 Nopember 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR (Herzine Indonesisch Reglement), serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 356/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 28 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT SMG.





Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Rabu**, tanggal **11 Maret 2020** oleh kami, **Budi Setiyono, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **R.R. Suryadani S. Adiningrat, S.H., M.Hum.** dan **A.P. Batara Randa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Muh Toyib, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**R.R. Suryadani S. Adiningrat, S.H., M.Hum.**

**Budi Setiyono, S.H., M.H.**

ttd

**A.P. Batara Randa , S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muh Toyib, S.H.**

Perincian biaya :

- |    |                         |              |
|----|-------------------------|--------------|
| 1. | Meterai putusan .....   | Rp. 6.000,-  |
| 2. | Redaksi putusan .....   | Rp. 10.000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan ..... | Rp.134.000,- |
|    | Jumlah.....             | Rp.150.000,- |



( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)